

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dengan pemegang saham yang memiliki kelebihan dana dan hendak menginvestasikan dana mereka (Purnama, 2021). Saat ini pasar modal di Indonesia berkembang sangat pesat, selain sebagai sarana investasi, pasar modal juga dapat menjadi mata pencaharian, terutama dari instrument saham. Bahkan selama pandemi *Covid-19* kemarin, pasar modal justru mengalami peningkatan yang pesat. Dilansir [kompas.com](https://www.kompas.com) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah investor pasar modal mencapai 9,3 juta investor per 31 Juli 2022 meningkat 3,7 kali lipat atau 370% dibanding sebelum pandemi *Covid-19*. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dana darurat dan berinvestasi. Seiring perkembangan industri, banyak perusahaan yang melakukan *go public* guna memperoleh modal tambahan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan mereka. Perusahaan *go public* adalah perusahaan yang mengizinkan sahamnya untuk dimiliki publik. Maka dari itu perusahaan yang melakukan *go public* pun menjadi incaran masyarakat umum untuk melakukan investasi dan menanamkan modalnya untuk membeli saham.

UU No.8 Tahun 1995 Tentang pasar modal menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan keuangan perusahaan, yang mana laporan keuangan tersebut digunakan oleh para investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan tentu menjadi cerminan dalam menilai kinerja perusahaan apakah cukup baik untuk di investasikan. Kepemilikan saham oleh publik memberikan hak bagi masyarakat untuk dapat melihat dan menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis membuat perusahaan saling berlomba untuk meningkatkan kinerja dalam laporan keuangannya guna mendapatkan suntikan dana dari para investor.

Kinerja perusahaan dapat tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik. Menurut PSAK pada dasarnya laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik yang menjadi ciri khasnya yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Agar informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan maka informasi yang disajikan harus tepat waktu sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan maka informasi yang disajikan akan kehilangan relevansinya (Dewangga & Laksito, 2015). Pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan adalah agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat langsung digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan semakin lama *audit delay* akan menyebabkan informasi yang ada di dalam laporan keuangan menjadi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan karena kehilangan relevansinya (Putri, 2020).


Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Laporan keuangan KEP-346/BL/2011 nomor X.K.2 tentang penyajian laporan keuangan, menyatakan bahwa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan beserta laporan *auditor independen* paling lambat 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah tahun tutup buku berakhir. Jika perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. Sehingga perusahaan tentunya memerlukan auditor yang memiliki tanggung jawab besar dan profesional. Salah satu karakteristik profesional itu sendiri adalah penyampaian laporan auditnya secara tepat waktu.

Keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan akan menciptakan respon yang negatif dari para investor dan membuat tingkat kepercayaan mereka menurun. Hal ini dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk karena para investor tentunya akan menganggap keterlambatan penyampaian laporan sebagai indikasi buruk bagi kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kesehatan yang buruk cenderung melakukan kesalahan dalam manajemen akibatnya

keberlangsungan hidup perusahaan dan tingkat labanya terganggu sehingga memerlukan waktu dan tingkat kecermatan lebih dalam pengauditannya. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab *Audit report lag*. *Audit report lag* atau biasa disebut *audit delay* merupakan perbedaan waktu pelaporan keuangan dengan waktu penyampaian opini audit dalam laporan auditor independen yang menunjukkan lamanya proses pengauditan (Amani, 2016). Artinya semakin lama auditor menyelesaikan laporan keuangan maka semakin lama pula *audit delay* yang terjadi pada perusahaan tersebut.

*Audit delay* sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan peraturan yang ketat terkait penyampaian laporan keuangan dimana perusahaan yang melakukan penyampaian laporan keuangan di luar batas waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, denda, pembatasan usaha, pencabutan izin usaha, dan pembekuan usaha (Puryati, 2020). Fenomena terjadinya *audit delay* bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan setiap tahun selalu ada entitas yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditannya. Yang terbaru yaitu pada tanggal 12 Mei 2022 Bursa Efek Indonesia melalui laman [idx.co.id](http://idx.co.id) merilis pengumuman terkait daftar perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode yang berakhir 31 Desember 2021. Yang mana batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2021 seharusnya adalah tanggal 9 Mei 2022. Dalam pengumuman tersebut tercatat masih ada 91 entitas yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan dan dikenakan sanksi berupa surat peringatan 1. Tahun sebelumnya tanggal 31 Mei 2021 Bursa Efek Indonesia mengeluarkan pengumuman yang sama dengan list 88 entitas yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kemudian jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia keterlambatan laporan keuangan auditan atau *audit delay* ini mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Berikut grafik perusahaan yang mengalami *audit delay* dan dikenakan surat

peringatan 1 akibat terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan.



Sumber : Idx.co.id

Gambar 1.1 Perbandingan Sektor yang Mengalami *Audit Delay* 5 tahun terakhir.

Penelitian mengenai *financial distress*, pergantian auditor dan reputasi KAP yang mempengaruhi *audit delay* telah banyak dilakukan sebelumnya, namun terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Indrayani & Wiratmaja (2021) menemukan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Romli & Annisa (2020) menemukan hasil bahwa pergantian auditor dan *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ala & Dethan (2022) yang mendapatkan hasil bahwa pergantian auditor dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Meilinda (2017) mendapatkan hasil bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan Putri (2022) menemukan hasil *financial distress* dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian mengenai keahlian komite audit dan kompleksitas perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* juga telah dilakukan sebelumnya dan mendapatkan hasil yang berbeda. Nutita & Zatayu (2021) menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil yang didapat oleh

Apriyanti (2018) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Abdillah & Habiburrochman (2019) menemukan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini tidak sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Suryandari & Susandya (2022) yang mendapatkan hasil bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menyatakan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay* tetapi masih terdapat perbedaan hasil yang membuat penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

Memahami faktor yang mendasari *audit delay* akan memberikan wawasan untuk lebih *effisien* dalam melakukan proses audit. Pemahaman mengenai sebab keterlambatan audit juga dibutuhkan oleh para investor karena mereka sangat bergantung dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (Alfraih, 2016). Adapun beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya *Audit delay* dan dijadikan variabel dalam penelitian ini yaitu *Financial Distress*, Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Kompleksitas Perusahaan, dan Keahlian Komite Audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian dari Wijasari & Wirajaya (2021) dengan judul Faktor – faktor yang Mempengaruhi Fenomena *Audit Delay* di Bursa Efek Indonesia. Yang membedakan penelitian ini dengan replikasinya adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Financial Distress*, Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Kompleksitas Perusahaan, dan Keahlian Komite Audit. Penambahan variabel independen Kompleksitas Perusahaan dan Keahlian Komite Audit yang menjadi pembeda pada penelitian ini. Pemahaman dari komite audit yang memadai terkait akuntansi dan keuangan tentunya akan berpengaruh pada kinerja dari komite audit sehingga dapat melakukan pengawasan internal dan memantau proses penyiapan laporan keuangan dengan baik serta meminimalisir terjadinya *audit delay*. Kompleksitas dari suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan audit dimana jika perusahaan tersebut banyak memiliki anak perusahaan yang kompleks maka tentunya waktu yang dibutuhkan untuk proses audit juga akan bertambah.

Selain itu pada penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2021. Penulis memilih objek penelitian perusahaan sektor *consumer cyclicals* karena sektor ini merupakan kebutuhan sekunder dimana perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan siklus bisnis perusahaan sehingga perusahaan ini sangat rentan mengalami *audit delay* terkhusus saat pandemi yang lalu sesuai dengan grafik yang ditampilkan diatas sektor ini menduduki peringkat paling tinggi yang mengalami *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengangkat tema dengan judul **“Determinan Fenomena Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan sektor Consumer Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021)”**

## 1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan yang akan diteliti merupakan perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2021.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* yang telah menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2019 – 2021 secara berturut – turut.
3. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Audit Delay*, dan untuk variabel independen yang akan diteliti adalah *Financial Distress*, Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Kompleksitas Perusahaan dan Keahlian Komite Audit.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di ajukan yaitu:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah Pergantian Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Kompleksitas Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
5. Apakah Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pergantian Auditor terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Reputasi KAP terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Keahlian komite audit terhadap *Audit Delay*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, tambahan referensi di bidang karya ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan *Financial Distress*, Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Kompleksitas Perusahaan, Keahlian Komite Audit

dan *Audit Delay* serta dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian di masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian lain terkait dengan topik pada penelitian ini.
- b. Bagi Investor, diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi tambahan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *audit delay*.
- c. Bagi Manajemen Perusahaan, diharapkan dapat menjadi acuan agar dapat melakukan penyampaian laporan keuangannya secara tepat waktu.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Penyajian hasil penelitian ini akan disusun dengan materi sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian tentang “Pengaruh *Financial Distress*, Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Kompleksitas Perusahaan, Keahlian Komite Audit terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan *Consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021)”.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai teori – teori yang mendukung penelitian, kerangka pikir, penelitian terdahulu, dan bangunan hipotesis.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, uji

persyaratan, metode analisis data dan pengujian hipotesis untuk mendekati ke penyelesaian masalah yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti mempraktikkan pengetahuan akademik yang dimiliki dalam menganalisis permasalahan yang dibahasnya, dengan mengikuti pedoman yang tercantum pada teori.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan yang membacanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**